




DJKN

KPKNL
MAMUJU

LAPORAN TAHUNAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK 2025

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) TINGKAT III
KPKNL MAMUJU**





LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TINGKAT III
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MAMUJU
TAHUN 2025

A. GAMBARAN UMUM

1. Gambaran Umum Pelayanan Publik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Untuk mendukung pelayanan Informasi Publik, maka Badan Publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

Adapun pejabat yang ditunjuk untuk menjabat sebagai PPID di lingkungan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Mamuju (KPKNL Mamuju) dasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 351/KMK.01/2022 tentang Penunjukan PPID Kementerian Keuangan adalah Kepala Kantor KPKNL Mamuju.

Dengan adanya tuntutan atas tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mencerminkan asas akuntabilitas, transparansi, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik, KPKNL Mamuju memfasilitasi penyediaan informasi secara cepat, praktis, dan dapat diakses langsung oleh pengguna informasi melalui kunjungan pada portal website KPKNL Mamuju dengan alamat www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-mamuju.

Dengan terbitnya PMK Nomor 200/PMK.01/2017 tanggal 27 Desember 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 129/PMK.01/2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan, struktur organisasi PPID DJKN yang semula hanya ditangani di tingkat pusat cq. Direktorat Hukum dan Humas, berubah dengan adanya arestasi pendelegasian wewenang kepada Perangkat PPID DJKN yang diserahkan kepada Direktorat Hukum dan Humas selaku PPID Tingkat I, Kantor Wilayah DJKN selaku PPID Tingkat II, dan KPKNL selaku PPID Tingkat III di seluruh Indonesia.

KPKNL Mamuju sebagai Badan Publik yang memiliki tugas utama melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang, memiliki *stakeholders* yang sebagian besar berasal dari institusi pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Negara/Lembaga (K/L) selaku Pengguna Barang yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi DJKN sebagai Pengelola Barang Milik Negara (BMN). Selain itu, KPKNL Mamuju juga memiliki *stakeholders* yang berasal dari masyarakat umum, terutama berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan lelang dan pengurusan piutang negara.

2. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

KPKNL Mamuju dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada pemangku kepentingan untuk dapat memperoleh layanan informasi sesuai tugas dan fungsi yang diemban secara cepat dan efisien, untuk menciptakan layanan informasi yang terpadu dan terintegrasi dalam satu pintu yang memberikan kemudahan pengguna layanan dalam mengakses informasi KPKNL Mamuju. Permohonan layanan informasi ke KPKNL Mamuju dapat diakses melalui kanal layanan informasi sebagai berikut:

1. Layanan panggilan telepon melalui (0426) 2328556;
2. Layanan panggilan telepon dan *WhatsApp* 08114121599 dan 082190268202;
3. Layanan informasi melalui e-mail kpknlmamuju@kemenkeu.go.id, dan;
4. Layanan informasi secara *walk-in* melalui APT.

KPKNL Mamuju juga menggunakan media sosial sebagai media komunikasi publik yang dapat menjadi saluran komunikasi yang cepat, efisien dan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi sekarang ini. Melalui media sosial, KPKNL Mamuju menyampaikan informasi kepada publik tentang visi dan misi, tugas dan fungsi dalam berbagai format konten yang dibagikan dalam bentuk edukasi publik membangun citra pemerintah yang baik. *Platform* media sosial yang digunakan oleh KPKNL Mamuju untuk tujuan komunikasi publik antara lain:

1. Instagram: @kpknlmamuju
2. Facebook: @kpknlmamuju
3. X: @kpknlmamuju_
4. YouTube: @kpknlmamuju3281

3. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik

Kepala KPKNL Mamuju selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tingkat III juga membentuk Tim Koordinasi Layanan Informasi Publik berdasarkan Keputusan Kepala KPKNL Mamuju yang susunan keanggotaannya terdiri dari:

- a. 1 (satu) orang Kepala KPKNL Mamuju;
- b. 1 (satu) orang Kepala Seksi Hukum dan Informasi; dan
- c. 1 (satu) orang Pelaksana Seksi Hukum dan Informasi.

4. Jumlah Permintaan Informasi Publik dan Sengketa Informasi Publik

Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat permintaan informasi publik dan sengketa informasi publik pada KPKNL Mamuju sebagai PPID Tingkat III.

Rincian Pelayanan Informasi Publik

1	Jumlah Permintaan Informasi Publik	NIHIL
2	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik	NIHIL
3	Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya	NIHIL
4	Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya	NIHIL
5	Kedudukan hukum Pemohon	NIHIL
6	Jalur Permintaan Informasi Publik	NIHIL

Rincian Penyelesaian Keberatan

1	Jumlah keberatan yang diterima	NIHIL
2	Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya	NIHIL

Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

1	Jumlah permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi	NIHIL
2	Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi dan pelaksanaannya	NIHIL
3	Jumlah gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara	NIHIL
4	Hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan pelaksanaannya	NIHIL

5. Rata-Rata Waktu yang Diperlukan Untuk Memenuhi Permintaan Informasi Publik

Disebabkan tidak adanya permintaan informasi publik sepanjang tahun 2025, maka rata-rata waktu yang diperlukan untuk memenuhi permintaan informasi publik tidak diukur.

6. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelayanan Layanan Informasi Publik

Tidak ada kendala dalam pelayanan layanan informasi publik pada eksternal maupun internal KPKNL Mamuju.

7. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi Publik

Memperhatikan tuntutan layanan informasi yang baik kepada *stakeholders*, berikut rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan di lingkup KPKNL Mamuju:

1. Menjaga dan meningkatkan kualitas opini publik yang positif terhadap KPKNL Mamuju melalui penyusunan Strategi Komunikasi KPKNL Mamuju yang baik dan komunikatif.
2. Melaksanakan penanganan responsif terhadap krisis di media cetak dan digital.
3. Melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia kehumasan melalui pendidikan dan pelatihan dengan konten yang mendukung tugas dan fungsi kehumasan.
4. Penguatan fungsi penyuluhan dan layanan informasi melalui saluran kehumasan yang ada, seperti layanan Call Center KPKNL Mamuju 08114121599/082190268202 atau (0426) 2328556, media sosial dan poster/iklan, serta penyuluhan dan sosialisasi rutin.
5. Intensitas publikasi dan dokumentasi yang rutin atas seluruh kegiatan yang melibatkan tugas dan fungsi DJKN (KPKNL Mamuju) melalui sarana pemberitaan, artikel, dan lain-lain.

B. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sebagaimana daftar terlampir.

Mamuju, 6 Januari 2026

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat III
Kepala KPKNL Mamuju



Ditandatangani secara elektronik
Sopian Sumantri

**RINCIAN PELAYANAN PUBLIK PPID TINGKAT III
KPKNL MAMUJU
TAHUN 2025**

No	Nama Kantor	Nomor Register	Tanggal Permintaan Informasi Publik Diterima	Nama Pemohon Permintaan Informasi Publik	Jenis Pemohon	Pokok Permintaan Informasi Publik	Kedudukan hukum pemohon	Jalur Permohonan Informasi Publik	Nomor Pemberitahuan Tertulis	Tanggal Pemberitahuan Tertulis	Pemberitahuan Tertulis			Dasar Penolakan (jika)		Waktu Penyelesaian Tertulis (hari kerja)	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di Komisi Informasi	Isi Sengketa Informasi di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Hasil Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di PTUN	Isi Sengketa Informasi PTUN	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Hasil Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Keterangan
											Permintaan Informasi Publik diberikan seluruhnya	Permintaan Informasi Publik diberikan sebagian	Permintaan Informasi Publik ditolak	Termasuk Dalam Informasi Dikecualikan	Informasi tidak dikuasai										
1	KPKNL Mamuju	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2																									
3																									

Mamuju, 6 Januari 2026
Pejabat Pengelola Informasi dan Komunikasi Tingkat III
Kepala KPKNL Mamuju



Ditandatangani secara elektronik
Sopian Sumantri

